

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Gugatan Permohonan Pembatalan Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik Berdasarkan Undang- Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Pendekatan Perkara Merek Terkenal “ Nippon Wiper Blade (Nwb)”)

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan tugas akhir ini, serta telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LLM selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan;
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian;
6. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Irvan Pasha dan Ibu Yuniastuty Soemadi, kedua Mertua Tercinta Bapak Subandi dan Ibu Lilies Suryani serta Istri tercinta Lola Liestiandi atas doa yang terus menerus mengalir dan dukungannya yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Fitria Wardhani dan Raga D. Laksana yang selalu memberikan support kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Teman seperjuangan di Batch 42 Alvie, Amel, Fitri, Tata, Maya, Cia, Mas Hardi, Andy, Armand, Daniel, Mas Sigit, Ratri, Rifaldi, Rinaldi, dan Rudy

- atas kebersamaannya selama ini dan seluruh teman-teman di Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita harapan.
9. Teman-teman Legal Department PT Media Televisi Indonesia (Metro TV) Finza Y Das, Fitri, Eci, Riezky Kumbeng, Ayu, Wahyu, Dina dan Pak Pujo atas dukungan yang telah diberikan selama ini.
 10. Tak terlupakan, kepada setiap orang maupun pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini maupun dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyertakan permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkannya satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga tesis ini memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat untuk ke depannya dalam pemahaman larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama tentang pengaturan kartel di Indonesia.

Jakarta, 15 Juni 2020

Penulis

Radyan Septama Pasha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Segi Akademis	8
1.4.2 Segi Praktis	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Konsepsi Perlindungan Merek	11

2.1.1.1 Pengertian HKI	11
2.1.1.2 Jenis-jenis HKI	12
2.1.1.3 Kerangka Teori	17
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Merek	20
2.1.2.1 Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia	20
2.1.2.2 Pengertian Merek	25
2.1.2.3 Ruang Lingkup Perlindungan Merek	28
2.1.2.4 Jenis-jenis Merek	29
2.1.2.5 Merek Terkenal	34
2.1.2.6 Pendaftaran Merek	38
2.1.2.7 Permohonan Merek	40
2.1.2.8 Penghapusan dan Pembatalan Merek	43
2.2 Landasan Konseptual	44
 BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sifat Penelitian	50
3.3 Pendekatan Penelitian	51
3.4 Sumber Bahan Penelitian	52
3.4.1 Bahan Hukum Primer	52
3.4.2 Bahan Hukum Sekunder	53
3.4.3 Bahan Non Hukum	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	55

3.7 Hambatan dan Penanggulangan	55
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 57	
4.1 Peraturan Mengenai Prinsip Itikad Baik Dalam Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek	57
4.1.1 Permohonan Pendaftaran Atas Dasar Itikad Baik	57
4.1.1.1 Definisi Itikad Baik Berdasarkan Dokrin	58
4.1.1.2 Definisi Itikad Baik Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia	59
4.1.2 Permohonan Pendaftaran Atas Dasar Itikad Tidak Baik	61
4.1.2.1 Norma Penolakan Pendaftaran	63
4.1.2.2 Dasar Penolakan Pendaftaran Merek yang Diatur dalam UU Merek	64
4.1.3 Kriteria Merek Terkenal Menurut Perundangan	65
4.1.4 Pelanggaran Merek dan Sanksinya	68
4.1.4.1 Teori Pelanggaran Dalam Hukum Merek.....	68
4.1.4.2 Sanksi.....	70
4.1.5 Penyelesaian Tindak Pelanggaran	71
4.2 Pelaksanaan Peraturan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Atas Dasar Itikad Tidak Baik di Indonesia	72
4.2.1 Aspek Regulasi Merek	76
4.2.2 Masalah <i>Bad Faith</i> dalam UU Merek	78
4.2.3 Gugatan Pendaftaran Merek	81

4.2.3.1 Prosedur Pengajuan Gugatan	84
4.2.3.2 Dasar/Alasan Pengajuan Gugatan	87
4.2.4 Prinsip Penerapan Bad Faith dalam Proses Gugatan Pembatalan Merek	88
4.2.5 Pendapat Ahli	93
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100